



P U T U S A N

NOMOR : 355/PID/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **UMBAN Br. GINTING Als NANDE JAMAN Br. GINTING.**

Tempat Lahir : Lau Kesumat.

Umur / Tgl. Lahir : 55 tahun / 12 Mei 1957.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Simbikan Elok Desa Lau Penghulu Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Bertani.

Pendidikan : SD (Kelas VI).

Penahanan:

Penyidik : Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Desember 2012 s/d 10 Desember 2012;

Penangguhan Penahanan Tanggal 10 Desember 2012;

Penuntut Umum : Tahanan Rumah sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 ;

Hakim Pengadilan Negeri : Tahanan Rumah sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 25 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Tahanan Rumah sejak tanggal 26 Juli
2013 s/d 23 September 2013;

Terdakwa

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. NUR HASAN,
SH.MH 2. HOTMINA Br. TAMBA, SH advokat yang beralamat di Jalan Ahmad
Yani VII No. 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2013;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2013 Nomor : Reg.
Perkara : PDM – 10/KABAN.1/06/2013 yang mana Terdakwa sebagai
berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **UMBAN Br. GINTING Als NANDE JAMAN Br. GINTING**, pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2012, bertempat di Jalan Lintas Kuta Buluh – Lau Pakam Dusun Simbekan Elok Desa Lau Penghulu Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo, atau di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memaksa kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi MANGGADING LUBIS (Pelapor) dan pekerja PT. SINAR KASIH REINHARD memasang tiang pancang kelapa untuk pembangunan jembatan sementara di Jalan Negara Lintas Lau Pakam – Kuta Buluh di Dusun Simbekan Elok Desa Lau Penghulu Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo, selanjutnya terdakwa datang ke lokasi tersebut dan melarang saksi MANGGADING LUBIS dan pekerja dengan mengatakan “jangan kalian kerjakan itu, belum selesai urusan saya dengan PU”, mendengar perkataan terdakwa, saksi MANGGADING LUBIS menjawab “bahwa saya ditugaskan

sebagai

sebagai pengawas untuk membangun jembatan ini jadi ibu jangan larang saya dan pekerja ini membangun jembatan ini”, selanjutnya terdakwa tetap melarang saksi MANGGADING LUBIS dan para pekerja tersebut dengan cara menghalang-halangi operator alat berat/ beko dengan melakukan aksi duduk sambil membentangkan tikar di pinggir jalan sekitar pembangunan jalan tersebut serta mengatakan “masih ada permasalahan pihak PU dengan saya jangan coba kalian kerjakan jembatan itu”, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi MANGGADING LUBIS dan para pekerja menghentikan pekerjaan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Proyek Pembangunan Jembatan PT. SINAR KASIH REINHARD, selanjutnya Pimpinan PT. SINAR KASIH REINHARD memerintahkan/ memberi kuasa kepada HONDA MELIALA, IR (saksi korban) untuk melaporkan kejadian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban (HONDA MELIALA, IR) merasa dirugikan secara materi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengadukan ke Polsek Mardinding di Lau Baleng guna diproses secara hukum ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2014

Rek. Perkara No : PDM – 10/KABAN.1/06/2013 yang menuntut

Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UMBAN Br. GINTING Als. NANDE JAMAN Br. GINTING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memaksa dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 335 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tersebut ; -----

2. Agar

2. Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMBAN Br. GINTING Als. NANDE JAMAN Br. GINTING** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----

3. Menetapkan agar terdakwa **UMBAN Br. GINTING Als NANDE JAMAN Br. GINTING** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

III. Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya : -----

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau Melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;-----

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 Februari 2014

Nomor : 257/Pid.B/2013/PN.KBJ. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **UMBAN Br. GINTING Als NANDE JAMAN Br. GINTING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMBAN Br. GINTING Als NANDE JAMAN Br. GINTING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

IV. Akta permintaan Banding, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 07/Bdg/Akta.Pid/2014/PN.KBJ. yang ditanda tangani oleh :

H E R R I, SH

H E R R I, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2014 ; -----

V. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2014 dan 12 Mei 2014 kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 257/Pid.B/2013/PN.KBJ. selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintan banding tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 257/Pid.B/2013/PN.KBJ. tetapi tidak menyerahkan Memori Banding sehingga sulit bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengetahui, alasan - alasan atau keberatan - keberatan apa Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 257/Pid.B/2013/PN.KBJ. ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa, mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 257/Pid.B/2013/PN.KBJ. serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana" sebagaimana yang didakwakan kepadanya** dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 257/Pid.B/2013/PN.KBJ.. yang dimintakan banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 257/Pid.B/2013/PN.KBJ. yang dimintakan banding tersebut ; -----
----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 oleh Kami :
SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **JANNES ARITONANG, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 355/PID/2014/PT.MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum
mau pun Terdakwa ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

ttd.

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

ttd.

JANNES ARITONANG , SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd.

SAUT H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)